

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum kewarisan merupakan bagian fundamental dalam sistem hukum keluarga yang mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sistem hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh tiga rezim hukum yang hidup dan berkembang, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pluralitas ini tidak hanya mencerminkan keragaman sosial masyarakat Indonesia, tetapi juga menunjukkan adanya interaksi antara norma agama, tradisi lokal, dan hukum positif negara dalam praktik pembagian harta peninggalan. Keberadaan tiga sistem hukum tersebut sering kali melahirkan perbedaan konseptual mengenai tata cara pembagian warisan dan bentuk wasiat yang dianggap sah menurut masing-masing sistem hukum.²

Wasiat merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki kedudukan penting dalam mekanisme pewarisan karena berfungsi sebagai pernyataan kehendak terakhir pewaris mengenai pengelolaan atau pembagian hartanya setelah meninggal dunia. Hukum Islam memandang wasiat sebagai perbuatan hukum yang dianjurkan selama tidak melampaui batas maksimal

² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hal. 7-9

sepertiga harta dan tidak merugikan hak ahli waris yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Kompilasi Hukum Islam bahkan mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan syarat disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Pengaturan ini menunjukkan adanya fleksibilitas normatif dalam hukum Islam terhadap bentuk wasiat, sepanjang substansi dan tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.³

KUHPerdata memiliki pendekatan yang berbeda karena menempatkan formalitas sebagai unsur utama keabsahan wasiat. Pasal 875 KUHPerdata menegaskan bahwa wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, baik akta umum di hadapan notaris maupun bentuk tertulis lainnya yang diakui undang-undang. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum perdata mengedepankan kepastian hukum melalui pembuktian tertulis sebagai syarat mutlak validitas suatu wasiat. Wasiat lisan pada dasarnya tidak diakui dalam sistem ini kecuali dalam keadaan luar biasa yang diatur secara limitatif dalam pasal-pasal tertentu.⁴

Praktik sosial di masyarakat tidak selalu berjalan seiring dengan konstruksi hukum formal tersebut. Realitas di berbagai daerah menunjukkan bahwa wasiat lisan masih sering digunakan sebagai sarana penyampaian kehendak terakhir pewaris, terutama di lingkungan pedesaan yang kuat mempertahankan tradisi kekeluargaan. Masyarakat adat Jawa, termasuk di wilayah Kediri, kerap mengedepankan musyawarah keluarga dalam

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2019), hal. 9-12

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2020), hal. 102-104

pembagian warisan dan mengakui pernyataan lisan pewaris sebagai bentuk amanat moral yang wajib dihormati. Tradisi ini berakar pada nilai harmoni dan asas rukun dalam budaya Jawa yang menempatkan kesepakatan kolektif di atas prosedur formal tertulis.⁵

Kesenjangan antara norma hukum formal dan praktik sosial tersebut melahirkan problematika keabsahan wasiat lisan. Wasiat yang disampaikan secara verbal sering kali dipersoalkan ketika terjadi perbedaan penafsiran di antara ahli waris atau ketika salah satu pihak menuntut pembagian berdasarkan hukum tertulis. Ketiadaan dokumen autentik menyebabkan pembuktian wasiat lisan menjadi lemah di hadapan hukum positif, meskipun secara sosial diakui oleh keluarga. Situasi ini menimbulkan potensi konflik yang tidak jarang berujung pada sengketa di pengadilan agama maupun pengadilan negeri.⁶

Persoalan keabsahan wasiat lisan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan batasan normatif dalam hukum Islam mengenai larangan wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lain. Dalam praktik adat, pewaris terkadang memberikan amanat lisan kepada beberapa anak tertentu berdasarkan pertimbangan kedekatan emosional atau kontribusi terhadap keluarga. Seperti yang terjadi di Dusun Dawung Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ini, dimana pewasiat memberikan hartanya kepada ahli warisnya berbeda-beda nilainya sesuai dengan kontribusinya

⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), hal. 143-145

⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 87-89

terhadap keluarga. Berikut perkataan dari salah satu anggota keluarga di Dusun Dawung, Desa Bedug, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri yang warisnya terhambat sebab wasiat lisan:

Memang si mbok itu memberinya atas dasar jasa-jasanya dulu. Seperti kang mi (pak katmijan) itu kan anak tertua, dulu yang bantu biaya adik-adiknya juga kang mi, makanya mbok itu ngasihnya lebih, terus seperti yu yah sama kang no itu bukannya dikesampingkan tidak, tapi mereka sudah dapat bagian sendiri tapi anak-anaknya tidak tau jadi seolah-olah dapetnya sedikit.⁷

Kondisi semacam ini dapat bertentangan dengan prinsip proporsionalitas bagian waris menurut fikih mawaris maupun asas *legitieme portie* dalam KUHPerdota. Karena, lebih menekankan pada keseimbangan dalam perolehan harta waris. Ketegangan normatif tersebut menunjukkan adanya irisan konflik antara nilai adat dan konstruksi hukum formal yang memerlukan kajian akademik mendalam.⁸

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjembatani perbedaan perspektif antara hukum Islam, hukum perdata, dan praktik adat dalam konteks wasiat lisan. Konflik warisan bukan sekadar persoalan distribusi harta, melainkan menyangkut stabilitas hubungan keluarga dan ketertiban sosial. Penelitian empiris di berbagai wilayah menunjukkan bahwa sengketa waris sering menjadi pemicu renggangnya hubungan kekerabatan, bahkan memutus silaturahmi antarkeluarga. Pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan wasiat lisan diharapkan mampu memberikan kontribusi

⁷ Hasil Wawancara dengan Ahli Waris Penerima Wasiat, Bapak Pujut: Senin, 17 November 2025 pukul 14.00 WIB.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 56-60

terhadap pencegahan konflik serupa melalui pendekatan hukum yang lebih adaptif dan solutif.⁹

Kesenjangan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa sebagian besar kajian waris lebih berfokus pada analisis normatif hukum Islam atau hukum perdata tanpa mengkaji secara mendalam praktik wasiat lisan dalam konteks adat Jawa secara spesifik. Penelitian yang membahas wasiat lisan umumnya terbatas pada studi komparatif normatif dan belum banyak menggali dinamika empiris di tingkat desa. Kondisi tersebut membuka ruang akademik untuk menghadirkan penelitian yang memadukan pendekatan normatif dan empiris guna melihat bagaimana norma hukum berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat.¹⁰

Dusun Dawung, Desa Bedug, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakter masyarakat agraris yang masih kuat mempertahankan tradisi musyawarah keluarga dalam pembagian warisan. Observasi awal dan wawancara menunjukkan bahwa masih maraknya praktik wasiat lisan di Dusun Dawung, Desa Bedug, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa Bedug sebagai berikut:

Untuk permasalahan terkait sengketa tanah akibat wasiat lisan maupun disebabkan ketidakjelasan transaksi itu cukup banyak mas. Tahun ini 2025 yang dilaporkan ke pihak Desa untuk minta dibantu menyelesaikan itu ada tiga yang dua, sudah selesai dan yang satu

⁹ Made Raysally Augustine Pradwi and Ayu Putu Laksmi Danyathi, "Urgensi Pentingnya Surat Wasiat Dalam Pembagian Harta Warisan," *Kertha Wicara* 12, no. 8 (2023) hal. 430-439.

¹⁰ Valentina Lestari, Siti Hafiza, and Rohban, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat," *Etos Syariah* 12, no. 1 (2018) hal. 119-222.

sampai saat ini belum selesai permasalahannya itu keluarganya Ibu Wakini.¹¹

Melihat fenomena di atas, terbukti bahwa kasus tersebut masih sering terjadi. Hal tersebut juga diperkuat oleh penemuan penelitian bahwasanya pada tahun-tahun sebelumnya juga terdapat kasus yang serupa terkait praktik wasiat lisan dalam beberapa kasus pembagian tanah dan rumah, terutama ketika pewaris meninggal tanpa meninggalkan dokumen tertulis. Bapak kepala Desa Bedug menyampaikan:

Untuk tahun 2025 itu ada tiga, tahun 2024 itu sekitar tiga, tahun 2023 itu ada dua, tahun 2022 ada empat, tahun 2021 ada dua dan itu permasalahannya macem macem ada yang rebutan tanah karena dianggap dia masih berhak mendapat bagian padahal orang tuanya sudah menjualnya ke ahli waris lain, terus ada yang orang tuanya bagi waris tapi hanya diketahui anak-anaknya tertentu, ada juga yang orang tuanya ini pengennya memberi ke ahli waris tertentu diberi bagian lebih dengan alasan tertentu, itu saudaranya juga ga terima.¹²

Untuk lebih mudah dalam memahami data terkait jumlah kasus permasalahan waris yang disebabkan oleh wasiat lisan di Dusun Dawung, Desa Bedug, Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri selama lima tahun terakhir, maka penulis sajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Wasiat Lisan di Dusun Dawung

Jumlah Kasus Waris yang Disebabkan oleh Wasiat Lisan	
Tahun 2021	2 Kasus
Tahun 2022	4 Kasus
Tahun 2023	2 Kasus
Tahun 2024	3 Kasus
Tahun 2025	3 Kasus

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Bedug, Bapak Bagus: Senin, 17 November 2025, pukul 08.00 WIB.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Bedug, Bapak Bagus: Senin, 17 November 2025, pukul 08.05 WIB.

Kesemua permasalahan di atas yang telah disebutkan rata-rata disebabkan oleh tidak adanya bukti tertulis. Kondisi ini menjadikan Dusun Dawung sebagai representasi menarik untuk mengkaji interaksi antara hukum Islam, KUH Perdata, dan hukum adat dalam praktik konkret.¹³ Pernyataan lisan pewaris sering dianggap cukup selama disaksikan oleh anggota keluarga. Validitas moral tersebut tidak selalu sejalan dengan validitas yuridis ketika salah satu ahli waris menuntut pembagian formal. Temuan awal ini menunjukkan adanya dualisme pengakuan yang menjadi titik fokus penelitian. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Waras selaku Bayan Desa Bedug sebagai berikut:

Kalau dia (ada ahli waris) dapet pembagiannya itu dirasa menguntungkan atau bahkan lebih, meskipun dilakukan dengan wasiat lisan, dia tidak akan protes, Mas. Tapi kalau dia merasa wah ini saya dapetnya dikit apa ga sesuai dengan ekspektasi saya itu wasiat lisan dijadikan alasan untuk memperkeruh suasana agar pembagian waris ini tidak sampai tuntas, bahkan kalau bisa dia jadi berubah diuntungkan.¹⁴

Keunikan lain dari lokasi penelitian juga terletak pada tingkat religiusitas masyarakat yang relatif tinggi, sehingga norma hukum Islam memiliki pengaruh signifikan dalam praktik sosial. Kehadiran tokoh agama dalam proses musyawarah waris memperlihatkan adanya penyatuan nilai syariah dan adat lokal. Penyatuan ini tidak selalu menghasilkan kepastian hukum karena pemahaman terhadap aturan wasiat sering kali bersifat tidak menyeluruh dan tidak terdokumentasi secara formal. Kompleksitas tersebut

¹³ Peneliti, "Observasi Lapangan Terkait Praktik Wasiat Lisan di Dusun Dawung", (Desa Bedug, Kabupaten Kediri), 17 November 2025.

¹⁴ Bayan Desa Bedug, "Wawancara Terkait Praktik Wasiat Lisan di Dusun Dawung", (Desa Bedug, Kabupaten Kediri), 17 November 2025, pukul 08.10.

memperkuat alasan pemilihan judul penelitian mengenai problematika dan keabsahan wasiat secara lisan dalam perspektif hukum Islam dan KUH Perdata.¹⁵

Judul penelitian ini dipilih karena merefleksikan kebutuhan mendesak untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat mengenai status hukum wasiat lisan. Analisis komprehensif terhadap problematika dan keabsahan wasiat lisan diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum waris sekaligus kontribusi praktis bagi masyarakat Dusun Dawung. Kajian ini berupaya menempatkan wasiat lisan dalam kerangka hukum yang proporsional sehingga dapat ditemukan titik temu antara norma agama, hukum negara, dan nilai adat.¹⁶

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka masalah pada penelitian ini difokuskan pada beberapa hal, yaitu:

1. Bagaimana problematika wasiat secara lisan dalam pembagian warisan adat di Dusun Dawung, Desa Bedug, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana keabsahan wasiat secara lisan dalam pembagian warisan adat di Dusun Dawung, Desa Bedug, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana problematika dan keabsahan wasiat secara lisan dalam

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2020), hal. 298-300

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2018), hal. 23-27

pembagian waris adat di Dusun Dawung, Desa Bedug, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri perspektif hukum Islam?

4. Bagaimana problematika dan keabsahan wasiat secara lisan dalam pembagian waris adat di Dusun Dawung, Desa Bedug, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri perspektif KUHPerdara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi gambaran tentang arah yang akan dituju dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan problematika wasiat secara lisan dalam pembagian waris adat di Dusun Dawung, Desa Bedug, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.
2. Mendeskripsikan keabsahan wasiat secara lisan dalam pembagian waris adat di Dusun Dawung, Desa Bedug, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.
3. Mengkaji dan menganalisis problematika dan keabsahan wasiat secara lisan dalam pembagian waris adat di Dusun Dawung, Desa Bedug, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri perspektif hukum Islam.
4. Mengkaji dan menganalisis problematika dan keabsahan wasiat secara lisan dalam pembagian waris adat di Dusun Dawung, Desa Bedug, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri perspektif KUHPerdara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merujuk pada manfaat dan kontribusi yang dapat dihasilkan dari suatu penelitian, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan

maupun bagi praktik sosial di masyarakat. Penjelasan mengenai kegunaan penelitian penting untuk menunjukkan relevansi dan nilai dari penelitian yang dilakukan, sehingga hasil penelitian tidak hanya berhenti pada tataran akademik, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas. Kegunaan penelitian umumnya dibedakan menjadi dua aspek utama, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pengembangan konsep, teori, atau kajian ilmiah dalam bidang tertentu, sedangkan kegunaan praktis berkaitan dengan manfaat penelitian bagi pemecahan masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat atau lembaga terkait.¹⁷ Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga, hukum waris Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini meliputi:

- a. Menambah literatur ilmiah terkait keabsahan wasiat lisan dalam perspektif hukum yang hidup di Indonesia (hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat), yang selama ini masih minimnya pembahasan, terutama pada konteks lokal seperti masyarakat Jawa pedesaan.

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hal. 312

- b. Memberikan pemahaman baru tentang dinamika dan interaksi antarsistem hukum dalam masyarakat pluralistik, sekaligus membuka ruang diskusi akademik terkait rekonstruksi hukum waris nasional yang akomodatif terhadap nilai-nilai adat dan kearifan lokal.
- c. Menjadi rujukan konseptual dalam kajian-kajian multidisipliner yang membahas tentang hukum keluarga, sosiologi hukum, antropologi hukum, serta konflik normatif antara hukum negara dan hukum adat.
- d. Mendorong perumusan teori alternatif dalam penyelesaian sengketa warisan berbasis pendekatan kultural-lokal.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi berbagai pihak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan praktik waris dan perumusan kebijakan hukum. Kegunaan praktis yang dihasilkan mencakup:

- a. Bagi masyarakat (khususnya masyarakat Dusun Dawung dan komunitas adat Jawa), memberikan pemahaman hukum yang lebih jelas mengenai risiko hukum dari pelaksanaan wasiat lisan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian, serta mendorong masyarakat untuk menyelaraskan tradisi dengan kaidah hukum formal guna mencegah konflik waris di kemudian hari.
- b. Bagi praktisi hukum, tokoh adat, dan pemuka agama, dapat menjadi dasar dalam memberikan edukasi atau penyuluhan hukum kepada

masyarakat mengenai pentingnya legalisasi wasiat dan perlunya pembuktian tertulis agar tidak menimbulkan celah sengketa antara ahli waris.

- c. Bagi pemerintah daerah atau pembuat kebijakan: hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan lokal, seperti penyusunan peraturan desa atau prosedur administratif desa yang mengakomodasi pelaporan wasiat lisan secara tertulis dan disaksikan, sehingga mampu mengintegrasikan norma adat dengan prinsip legalitas.
- d. Bagi lembaga keagamaan dan lembaga penyelesaian sengketa: memberikan wawasan dalam menangani kasus-kasus warisan yang memiliki dimensi budaya dan agama secara bersamaan, serta dapat memperkuat pendekatan mediasi yang lebih humanis dan inklusif terhadap tradisi lokal.
- e. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini dapat menjadi rujukan awal untuk memperluas cakupan studi di wilayah lain, atau untuk mengembangkan penelitian lanjutan yang membahas bentuk-bentuk rekognisi hukum negara terhadap praktik warisan adat, serta formulasi mediasi hukum antara hukum formal dan adat.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah kunci yang memiliki peran penting dalam keseluruhan pembahasan. Pemahaman yang tepat terhadap istilah-istilah tersebut diperlukan agar tidak terjadi kesalahan

penafsiran terhadap konsep yang digunakan dalam penelitian. Penegasan istilah dilakukan untuk memberikan batasan makna secara konseptual maupun operasional sehingga setiap istilah dipahami sesuai dengan konteks penelitian yang dibahas. Penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan serta menjaga konsistensi penggunaan konsep dalam analisis penelitian.¹⁸ Adapun penjelasan mengenai penegasan konseptual dan operasional adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan istilah konseptual dimaksudkan untuk memberikan batasan makna istilah berdasarkan pengertian teoretis, doktrinal, dan normatif sebagaimana digunakan dalam kajian akademik dan peraturan hukum. Kata kata yang perlu dimaknai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Problematika

Problematika merupakan kumpulan persoalan, hambatan, atau kesulitan yang muncul dalam praktik sosial maupun hukum. Dalam penelitian ini, problematika dipahami sebagai berbagai persoalan yang timbul dalam pelaksanaan wasiat secara lisan, baik dari sisi keabsahan, pelaksanaan, maupun dampaknya terhadap keadilan dalam pembagian waris.¹⁹

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 124

¹⁹ M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal.

b. Keabsahan

Keabsahan dalam konteks ini merujuk pada validitas atau sah tidaknya suatu tindakan hukum menurut ketentuan hukum yang berlaku. Keabsahan wasiat lisan berarti pengakuan hukum terhadap keberadaan dan kekuatan hukum dari wasiat yang disampaikan secara verbal. Penilaian terhadap keabsahan ini bergantung pada sistem hukum yang digunakan, apakah hukum Islam, hukum adat, atau KUH Perdata.²⁰

c. Wasiat

Secara etimologis, wasiat berasal dari bahasa Arab *wassa-yuṣi-wasiyyah*, yang berarti pesan, amanat, atau perintah terakhir yang disampaikan seseorang sebelum wafat.²¹ Secara terminologis, dalam hukum Islam, wasiat adalah pemberian suatu harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa harta tersebut tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta peninggalannya, dan tidak diberikan kepada ahli waris kecuali dengan izin ahli waris lain.²² Dalam KUHPerdata, wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan kehendak seseorang tentang apa yang akan terjadi terhadap hartanya setelah ia meninggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata.²³

²⁰ Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif...*, hal. 88

²¹ Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya...*, hal. 109

²² Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hal. 76

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata...*, hal. 123

d. Wasiat Lisan

Wasiat lisan atau testament lisan adalah bentuk penyampaian kehendak terakhir yang dilakukan secara verbal oleh pewaris kepada ahli warisnya, baik secara langsung maupun melalui perantara, tanpa adanya dokumen tertulis yang sah secara hukum. Dalam hukum Islam, wasiat lisan dibolehkan selama disampaikan dengan jelas dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil (QS Al-Baqarah: 180-181).²⁴ Namun, dalam sistem hukum perdata Indonesia (KUHPperdata), wasiat lisan hanya diakui dalam kondisi darurat tertentu dan harus disahkan oleh pejabat atau saksi yang berwenang (Pasal 931-938 KUHPperdata).²⁵ Dalam konteks adat Jawa, wasiat lisan dianggap sah secara moral dan sosial apabila disampaikan di hadapan anggota keluarga dan dianggap bagian dari tradisi kekeluargaan.²⁶

e. Waris Adat

Waris adat merujuk pada sistem pembagian harta warisan yang didasarkan pada norma, nilai, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat tertentu. Waris adat tidak selalu mengikuti sistem hukum tertulis, melainkan sangat bergantung pada nilai-nilai lokal seperti musyawarah, keadilan kolektif, dan peran keluarga.²⁷

²⁴ Abdussalam, *Hukum Waris Islam di Indonesia...*, hal. 132

²⁵ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat...*, hal. 112

²⁶ Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië...*, hal. 148

²⁷ Benda-Beckmann, *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra...*, hal. 211

Dalam masyarakat Jawa, waris adat sering kali menekankan pada asas harmoni keluarga dan pertimbangan sosial, sehingga pembagian tidak semata-mata berdasarkan proporsi, tetapi juga berdasarkan peran, kedekatan emosional, atau kontribusi terhadap keluarga.

f. KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

KUHPerdata merupakan kodifikasi hukum perdata yang digunakan di Indonesia, yang pada dasarnya bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) warisan hukum kolonial Belanda. Dalam konteks warisan, KUHPerdata mengatur bentuk, syarat, dan tata cara pelaksanaan wasiat secara legal formal.²⁸

g. Hukum Islam

Hukum Islam dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan-ketentuan syariah yang mengatur pewarisan dan wasiat berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Wasiat dalam Islam diatur agar tidak merugikan ahli waris dan wajib dilaksanakan selama memenuhi syarat sah secara syariah.²⁹

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional judul “Problematika dan Keabsahan Wasiat Secara Lisan dalam Pembagian Waris Adat Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata (Studi Kasus di Dusun Dawung Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)” dalam penelitian ini

²⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata...*, hal. 120

²⁹ Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hal. 79

dimaknai sebagai kajian empiris dan normatif yang berfokus pada identifikasi persoalan hukum yang muncul akibat praktik penyampaian wasiat secara verbal oleh pewaris dalam konteks pembagian harta warisan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, serta analisis terhadap sah atau tidaknya praktik tersebut menurut ketentuan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁰ Penelitian ini tidak membahas seluruh sistem kewarisan secara umum, melainkan dibatasi pada praktik wasiat lisan yang benar-benar terjadi di Dusun Dawung, kemudian diuji melalui parameter syarat dan ketentuan wasiat dalam fikih mawaris dan Kompilasi Hukum Islam serta melalui standar formalitas dan pembuktian wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata dan ketentuan terkait.³¹ Dengan demikian, inti operasional judul ini terletak pada analisis kesenjangan antara pengakuan sosial atas wasiat lisan dalam tradisi adat dengan validitas yuridisnya dalam dua sistem hukum yang berlaku, guna menilai apakah praktik tersebut memiliki kekuatan hukum atau hanya bernilai moral dan kekeluargaan semata.³²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pemikiran, fokus kajian, serta hasil penelitian yang dilakukan. Penulisan

³⁰ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hal. 244-252

³¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata...*, hal. 101-104

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hal. 29-33

skripsi ini dibagi ke dalam enam bab, yang masing-masing saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh. Adapun penjabaran tiap-tiap bab akan dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan merupakan bagian awal yang berfungsi sebagai pengantar umum penelitian. Bab ini menguraikan konteks penelitian yang menjelaskan latar belakang munculnya persoalan wasiat secara lisan dalam pembagian waris adat, khususnya di Dusun Dawung, Desa Bedug, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Selanjutnya dipaparkan fokus dan pertanyaan penelitian yang menjadi arah kajian, tujuan penelitian yang hendak dicapai, serta kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Bab ini juga memuat penegasan istilah untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta alur penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Kajian Teori membahas landasan teoretis yang digunakan sebagai pijakan analisis dalam penelitian. Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep problematika dan keabsahan sebagai kerangka konseptual utama. Selanjutnya, diuraikan pengertian wasiat secara umum, dilanjutkan dengan pembahasan wasiat secara lisan dalam konteks adat Jawa. Bab ini juga mengkaji wasiat secara lisan dari perspektif hukum Islam dan KUH Perdata untuk menunjukkan perbedaan dan titik temu antarsistem hukum. Pada bagian akhir, disajikan penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan untuk menegaskan posisi penelitian ini dalam khazanah kajian akademik.

BAB III Metode Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Bab ini memuat pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, serta peran dan kehadiran peneliti di lapangan. Selain itu, dijelaskan pula data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta metode pengecekan keabsahan data untuk menjamin validitas dan kredibilitas hasil penelitian. Bab ini ditutup dengan uraian tahapan penelitian sebagai gambaran proses penelitian secara sistematis.

BAB IV Hasil Penelitian menyajikan hasil temuan empiris yang diperoleh dari lapangan. Bab ini diawali dengan gambaran umum objek penelitian yang menjelaskan kondisi sosial dan praktik pewarisan di Dusun Dawung. Selanjutnya disajikan paparan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait praktik wasiat secara lisan dalam pembagian waris adat. Bab ini juga memuat temuan penelitian yang merangkum persoalan-persoalan utama yang muncul dalam praktik tersebut. Selain itu, pada bagian akhir bab ini ditambahkan rekomendasi awal yang disusun berdasarkan temuan lapangan sebagai masukan praktis bagi masyarakat dan perangkat desa dalam menyikapi praktik wasiat secara lisan.

BAB V Pembahasan merupakan bagian analitis yang mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan ketentuan hukum yang telah dikaji sebelumnya. Bab ini membahas problematika wasiat secara lisan dalam pembagian waris adat di lokasi penelitian, serta menganalisis keabsahan wasiat lisan tersebut. Selanjutnya dilakukan pembahasan secara mendalam

mengenai problematika dan keabsahan wasiat lisan dalam perspektif hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan analisis berdasarkan KUHPerdara. Bab ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif dan kritis.

BAB VI Penutup merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab fokus penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada masyarakat, aparat desa, serta pihak-pihak terkait, serta rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.